

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 10 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KOTABARU

ABSTRAK : - bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat Kotabaru dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Kabupaten Kotabaru memiliki kondisi geografis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan manusia seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, gelombang pasang, kebakaran lahan, kebakaran hutan dan kebakaran lingkungan pemukiman, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa. Bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat;

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 9 Tahun 1961; UU no. 6 Tahun 1996; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999 jo. Perpu No. 1 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No, 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 29 Tahun 1980; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP no. 23 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; Perpres No. 26 Tahun 2008; Permendagri No. 32 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 38 Tahun 2012; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 12 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007; Permendagri No. 4 Tahun 2011.

-

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kotabaru, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Asas, prinsip dan tujuan;
 3. Tanggung jawab dan wewenang;
 4. Hak dan kewajiban masyarakat;
 5. Forum untuk pengurangan risiko bencana;
 6. Peran lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media masa, lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana;
 7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 8. Pendanaan, penggunaan dana penanggulangan bencana dan pengelolaan bantuan;

9. Pengawasan dan laporan pertanggungjawaban;
10. Penyelesaian sengketa dan gugatan;
11. Ketentuan peralihan;
12. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Juli 2014.

CATATAN : ---